



P U T U S A N

Nomor 0013/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan PNS tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, Pekerjaan Pegawai Kontrak, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 03 Januari 2012 dengan Nomor : 0013/Pdt.G/2012/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 September 2004 di yang tercatat sesuai dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Jorong Piobang lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah dinas Rumah Sakit Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK 1 lahir tanggal 16 September 2006,
 - 3.2. ANAK 2 lahir tanggal 18 Oktober 2007,dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;



4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 7 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 6 tahun 3 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 2 tahun setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon selingkuh dengan laki-laki, hal ini Pemohon ketahui karena Pemohon sering mendengar Termohon menelpon dengan laki-laki lain, setiap Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon tidak mau mengakui, padahal Pemohon sudah sering mendengar Termohon menelpon malam-malam hari bahkan Termohon menelpon seperti orang pacaran;
 - 4.2. Termohon sering mengatakan kalau Pemohon memberikan uang kepada keluarga Pemohon tanpa terlebih dahulu memberitahu kepada Termohon, padahal Pemohon sangat jarang bertemu dengan keluarga semejak Pemohon menikah dengan Termohon;
 - 4.3. Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga seolah-olah Termohon lah yang bertindak selaku kepala rumah tangga, bahkan ketika itu Termohon pernah mencaci dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada kakak Pemohon, ketika kakak Pemohon meminjam motor kepada Pemohon;
5. Bahwa, pada tanggal 07 Januari 20011 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika Pemohon pulang ketempat kediaman bersama dari tempat bekerja, Pemohon mendapati Termohon sedang menelpon, setelah Pemohon menanyakan kepada Termohon siapa yang menelpon, Termohon hanya mengatakan kalau yang menelpon itu adalah teman Termohon, hal ini sudah sering dilihat oleh Pemohon kalau Termohon sering menelpon bahkan dengan percakapan yang tidak wajar;
6. Bahwa, semenjak kejadian tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua di Jorong Piobang, Pemohon juga pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua di Kelurahan Payolansek, sehingga semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahn lamanya;
7. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak-anak;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;



9. Bahwa, Pemohon sebagai PNS ada melampirkan surat ijin atasan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Payakumbuh;
10. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh jalur mediasi yang di-Mediator-i oleh Dra. Ermiwati, B tetapi gagal/tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 24 Januari 2012, namun dalam persidangan majelis juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah benar kecuali penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahwa tidak benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang benar Termohon melepon teman perempuan Termohon yang bernama Ny. P dan Ny. M tanggal 8 Januari



2011, bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk berbicara langsung tetapi Pemohon malah memaki-maki dan mengusir Termohon;

- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, yang benar Pemohon yang tidak menghargai Termohon, Termohon sudah capek menyiapkan makanan untuk Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau makan;
- Bahwa benar Termohon marah dan berkata kasar kepada keluarga Pemohon, tetapi Termohon punya alasan karena Pemohon meminjamkan motornya kepada keluarganya sebentar, ternyata dibawanya ke Padang 2 hari;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 435/61/IX/2004 yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan, yang telah *dinazegellen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah dinas RSU;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikauniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 kali tetapi tidak tahu apa yang dipertengkar;



- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah pada waktu itu saksi meminjam motor Pemohon dan motor saksi ditiptikan di rumah Pemohon, setelah selesai motor Pemohon saksi kembalikan dan saksi pulang membawa motor saksi yang sudah lecet ditendang Termohon, ternyata setelah saksi pulang ke rumah, Termohon bertengkar dengan Pemohon gara-gara motor Pemohon saksi pinjam, saksi mengetahui ini dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Piobang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering menelpon dengan laki-laki lain, terakhir bertengkar di rumah saksi karena Termohon tidak suka Pemohon memberi uang Rp 20.000,- kepada saudara Pemohon, Termohon marah kepada Pemohon, kemudian Pemohon tidak pulang sampai jam 1 malam, kemudian Pemohon dijemput oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun;



- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan Termohon keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan Termohon marah kepada Pemohon gara-gara saudara Termohon diberi uang Rp 20.000,- yang benar Termohon marah karena paman Pemohon mencuri dan Pemohon sebagai jaminannya;

Bahwa Termohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu bernama:

-----**SAKSI 1T**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi kemudian pindah ke rumah dinas RSU Payakumbuh dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak 7 Januari 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon dimasuki oleh orang tua Pemohon, dimana orang tua Pemohon sering merongrong anaknya, bahkan didekat saksi ibu Pemohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;



Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah 1 tahun meninggalkan Penggugat sementara nafkah Penggugat sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat selaku suami dan Penggugat menuntut nafkah lalu tersebut sebesar Rp 500.000,-/bulan x 12 bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suami akan menjalani masa iddah dan Penggugat menuntut nafkah iddah tersebut sebesar Rp 50.000,- x 3 bulan = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 2 orang anak yang ditinggalkan, biaya sehari-hari juga merupakan kewajiban seorang ayah untuk membiayainya, untuk itu Penggugat menuntut biaya anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp 1.000.000,-/perbulan sampai anak tersebut dewasa, terhitung mulai bulan Januari 2012
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah PNS golongan II A masa kerja 4 tahun, penghasilan setiap bulan tidak tahu, tetapi biasanya Tergugat memberi Penggugat setiap bulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam Rekonpensi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 1. Nafkah lalu sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 2. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Nafkah untuk 2 orang anak minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Subsider: Mohon putusan yang seadilnya;

Bahwa, atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa untuk nafkah lalu Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp 200.000,- sebulan x 12 bulan = Rp 2.400.000,-;



- Bahwa untuk nafkah iddah Tergugat hanya sanggup membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
- Bahwa untuk nafkah anak Tergugat hanya sanggup membayar minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan karena sekarang Tergugat membayar cicilan hutang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebulan sampai September 2012;
- Bahwa penghasilan Tergugat sebagai PNS Gol. IIA sebesar Rp

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya dan mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat memang mempunyai hutang dengan cicilan Rp 800.000,-/bulan sampai bulan September 2012 yang sekarang dibayar oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis dan Tergugat juga menyerahkan sepenuhnya kepada majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 yang dilakukan dengan mediator Dra. Ermiwati, B pada tanggal 24 Januari 2012 ternyata telah gagal mencapai kesepakatan damai;



Menimbang, bahwa majelis dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai maksud pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 285 R.Bg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon namun penyebabnya dibantah bukan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain tetapi yang sebenarnya Termohon telpon dengan teman perempuan Termohon yang bernama Ny. P dan Ny. M, namun Pemohon mengira Termohon telpon dengan teman laki-laki bahkan Pemohon sudah disuruh untuk menelpon langsung tetapi malah memaki-maki dan mengusir Termohon;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal



jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam ReKonpensi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 1 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (imperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah 1 tahun, dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 - 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang".

dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan terwujud sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan kemandlaratan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud



Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan gugatan bersamaan dengan jawabannya sesuai pasal 158 ayat (1) R.Bg, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dikutip kembali sepanjang yang ada kaitannya dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat dikabulkan dan Tergugat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka tuntutan Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa rekonpensi Penggugat tersebut pada pokoknya adalah Penggugat menuntut nafkah lalu, nafkah iddah dan nafkah untuk 2 orang anak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lalu selama 1 tahun sebesar Rp 500.000,-/bulan x 12 = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan selama ditinggalkan tidak diberi nafkah oleh Penggugat dan pekerjaan Tergugat adalah sebagai PNS Gol. IIA namun Penggugat tidak tahu pengasilannya dan biasanya Penggugat diberi Tergugat Rp 1.000.000/bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar nafkah lalu sebesar Rp 200.000,-/bulan x 12 bulan = Rp 2.400.000,- dan mengakui bekerja sebagai PNS Gol IIA, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan tututannya;



Menimbang, bahwa karena terjadi perbedaan angka antara tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat, maka majelis yang akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Tergugat mengakui bekerja sebagai PNS Gol IIA, maka dengan melihat kesanggupan maksimal Tergugat dan kebutuhan minimal Penggugat majelis berpendapat adalah adil untuk menghukum Tergugat membayar nafkah lalu sebesar Rp 300.000,- setiap bulan x 12 bulan = Rp 3.600.000,-;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/hari x 3 bulan = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena nafkah iddah adalah tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat telah beralasan hukum sesuai pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan hanya sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa karena terjadi perbedaan angka antara tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat maka majelis yang akan menentukannya dan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, majelis menilai kesanggupan Tergugat terlalu kecil dibandingkan dengan tuntutan Penggugat dan dengan melihat kebutuhan pada saat ini uang Rp 500.000,- tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 3 bulan kedepan, maka berdasarkan pertimbangan pada nafkah lalu diatas, majelis berpendapat angka Rp 30.000,- sehari dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sesuai dengan kemampuan maksimal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis berpendapat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp 30.000,- sehari x 3 bulan = Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah dua (2) orang anak yang akan datang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan alasan anak-anak tersebut sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikannya, jika terjadi perceraian maka Tergugat berkewajiban memberi nafkah anak-anak tersebut sampai mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum menurut pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar nafkah 2 orang anak minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena Tergugat masih harus membayar cicilan hutang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai bulan September 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutananya namun mengakui kalau Penggugat dan Tergugat memang mempunyai hutang dan Tergugat yang membayar cicilan hutang tersebut setiap bulan;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang belum dewasa adalah mutlak tanggung jawab orang tua dalam hal ini bapak dan dalam repliknya Penggugat mengakui jawaban Tergugat, maka majelis berpendapat kesanggupan Tergugat tersebut merupakan kesanggupan minimal dan bisa bertambah sesuai dengan kemampuan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 2 orang anak yang akan datang sampai mandiri minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Dalam konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa:
 - 2.1 Nafkah lalu sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Nafkah 2 orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri terhitung mulai bulan Februari 2012;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 H, oleh **Dra. Hj. ASNITA**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **ELIDASNIWATI, S.Ag** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0013/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 05 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1433 H dengan dihadiri oleh **ELIDASNIWATI, S.Ag** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota serta **Dra. ASMIYETTI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA



ttd

1. ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

2. HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 220.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp 40.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
6. Jumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)